

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Hukum Pidana

Hukum pidana, hukum perdata dan hukum adat merupakan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini bersumber dari hukum Belanda kuno pada masa penjajahan dulu yang disebut *strafrecht*, *straf* yang berarti hukum. Hukum pidana termasuk hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Salah satu hukum yang berlaku dan menjadi bagian hukum di Indonesia adalah hukum pidana yang mana peraturan tersebut dibuat atas dasar-dasar dan aturan-aturan yang bertujuan untuk:¹

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar.
- 2) Menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa para pelanggar larangan tersebut diberikan sanksi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah disebutkan dan diancamkan sebelumnya.

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 1

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana tersebut dilaksanakan dan diberikan kepada pelanggar larangan pidana tersebut.

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana terdiri dari aturan-aturan yang mengandung kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan yang dibuat oleh legislator atau pembuat undang-undang yang mana peraturan tersebut telah dikaitkan langsung dengan sebuah hukuman yang berupa sanksi penderitaan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menentukan benar atau salah, kapan perlu dilakukannya sesuatu, dan dalam situasi apa hukum itu dapat diterapkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Secara singkat, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, Profesor Simons (Utrecht) menyatakan dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht 1937* bahwa hukum pidana adalah semua perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, segala peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum

² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

itu dan segala peraturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

2.1.2 Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), “Tindak Pidana” dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan legislator atau pembuat undang-undang, mereka menggunakan istilah-istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan", tindak pidana adalah konsep yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau kriminologis.⁵ Kriminalitas dan kekerasan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari kehidupan manusia, mereka tidak pernah berhenti ada selama manusia masih hidup dan bermasyarakat. Namun, kejahatan tersebut dapat dikurangi dan dicegah perluasannya walau tidak dapat menghilangkannya. Bukan

³ Moeljatno, *Ibid.* Hal. 8

⁴ Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Jakarta. 2017. Hlm. 35

⁵ Jatmiko, AI dan R. Rochmani. 2017. *Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang dilakukan oleh Begal di wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Jurnal Dinamika Hukum. Hlm 30.

tidak mungkin seseorang melakukan kesalahan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Ketika merugikan seseorang atau melanggar hukum, itu bisa dianggap sebagai tindak pidana kejahatan atau delik.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia (*menselijke gedraging*) yang ditentukan oleh undang-undang (*wet*), yang bersifat tidak sah, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan secara salah.

Simons menyatakan bahwa pengertian “tindak pidana” adalah setiap perbuatan melawan hukum pidana baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan-perbuatan ini ditentukan dan dihukum dengan peraturan hukum pidana. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman pidana tertentu bagi pelanggar peraturan tersebut.

Menurut Moeljatno, tindak pidana lebih baik disebut dengan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyampaikannya dalam pidato tahun 1955, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dan Hukum Pidana". Moeljatno mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai setiap perbuatan yang melawan hukum dan dikenakan sanksi

pidana jika seseorang melakukannya. Moeljatno juga mengemukakan harus ada unsur-unsur perbuatan pidana nya, yakni sebagai berikut⁶ :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti Strafbare Handlung dan istilah delik, sedangkan legislator menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:⁷

1. Strafbare Handlung adalah peristiwa pidana.
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

⁶ Sudarto. 2018. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang. Yayasan Sudarto. Hal. 55

⁷Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cv Budi Ulama. Hlm 6.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* mengacu pada suatu peristiwa atau tindakan yang dapat dipidana. Delik atau dalam bahasa asing *delict* sebaliknya, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.⁸

Untuk menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan pidana digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, sebelum itu ada pokok larangan dan ancaman suatu perbuatan, yaitu perbuatan pidana itu sendiri, pemikiran ini didasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana jika belum ditentukan sebelumnya dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin ini disebut "*Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege*".⁹

Menurut Adami Chazawi (2002) dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu;

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

7. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

2.1.3 Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh."

Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap delik material ketika orang yang melakukannya memiliki efek yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Kejahatan terhadap nyawa seseorang dikenal sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang diharuskan melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan syarat niat orang tersebut adalah untuk mengakibatkan kematian orang lain.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau materieel delict, yaitu pelaku dapat dianggap telah selesai melakukan suatu tindak pidana baru-baru ini apabila menimbulkan akibat yang melawan hukum atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu, terjadinya sebuah pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Menurut Hermein Hadiati, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- 3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- 4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

Menurut Sudrajat Bassar, tindak pidana pembunuhan terbagi terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan terqualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP);

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ;

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ;

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP);

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

8. Pembunuhan dengan penganiayaan (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian) (Pasal 351 KUHP)

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dalam penelitian ini, kasus pembunuhan yang terjadi termasuk dalam pembunuhan berencana yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja “direncanakan terlebih dahulu” mempunyai arti:

“bahwa ada suatu jangka waktu, meskipun singkat untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang.”

Rumusan tersebut terdapat dari unsur-unsur:

1) Unsur Subyektif:

- a) Dengan sengaja;
- b) Direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur Obyektif:

- a) Menghilangkan;

b) Nyawa orang lain.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Menurut Andi D.H tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena ketika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana atau strategi terlebih dahulu.

Menurut Sudrajat Bassar, pengertian “direncanakan terlebih dahulu” adalah sebagai berikut :

“Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan tidak boleh lama. Sebaliknya meski dengan jangka waktu yang relatif singkat belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Itu semua tergantung pada situasi aktual dari setiap peristiwa. Selama jangka waktu sejak munculnya niat untuk membunuh sampai pelaksanaannya, penanggung jawab harus memiliki kemampuan untuk dengan tenang mempertimbangkan pilihan yang memungkinkan untuk melakukan pembunuhan, waktu ini tidak terlalu singkat, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah si pembuat masih mampu memikirkan situasi dengan waktu tenang pada saat yang sama yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut”.

2.1.4 Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan.

Dewasa ini sebagaimana kita ketahui bahwa khususnya di desa Rampa sering muncul konflik-konflik adat atau konflik yang berkaitan dengan adat, atau konflik-konflik sosial lainnya sering menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman ketertiban dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam masyarakat memang harus diakui sebagai suatu kenyataan. Hal ini harus diterima tetapi harus diarahkan pada saluran-saluran agar tidak terjadi “ledakan-ledakan“ yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial secara keseluruhan. Untuk itu konflik perlu pengaturan dan penyelesaian.

Dalam prakteknya, konflik yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh warga masyarakat adat,

diselesaikan oleh Raja Adat dengan menjatuhkan sanksi adat yang sudah diatur sejak lama, misalnya berupa sanksi memberi makan satu kampung, pembayaran denda, pengusiran atau sanksi adat lainnya.

Sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia gaib dan dunia lahir. Di desa Rampa sanksi adat mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Tujuan Saksi (pidana) menurut konsep adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat. Disamping itu pembedanaannya harus bersifat adil artinya pembedanaannya harus dirasakan adil baik oleh siterhukum maupun korban ataupun oleh masyarakat sehingga ketidak seimbangan menjadi sirna.

Sanksi adat selalu berpedoman pada nilai-nilai dasar keagamaan serta mengusahakan kesucian desa untuk mencapai ketentram, dengan demikian pelaksanaan saksi adat selalu berorientasi kepada pengembalian kesucian desa dan keamanan desa.

Konsep sanksi dalam hukum adat tidak sama seperti konsep hukum barat. Hukum adat tidak memiliki sistem pelanggaran yang tertutup. Hukum adat tidak memiliki sistem pelanggaran yang telah

ditentukan sebelumnya seperti halnya Pasal 1 ayat 1 KHUP yang berbunyi “*bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan*”, meskipun diketahui bahwa hukum adat tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana. Untuk pemberian sanksi dalam hukum adat biasanya akan ditetapkan dan diberikan oleh pemimpin adat di daerah tersebut.

2.2 Tinjauan Khusus

2.2.1 Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat

1. Hukum Adat

Selama berabad-abad, istilah "hukum adat" mengacu pada pemberian pengetahuan hukum kepada kelompok-kelompok tentang aturan dan situasi yang mengatur dan membentuk masyarakat Indonesia. Peneliti mencatat bahwa masyarakat Indonesia tinggal di berbagai daerah terpencil yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing.¹⁰

¹⁰ Sri Warjiyati, 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Hukum adat dianggap sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia karena dibentuk oleh masyarakat hukum adat suatu wilayah itu sendiri dan dilestarikan secara turun-temurun, oleh karena itu hukum adat tidak dibuat oleh legislator. Namun sepanjang perkembangannya, peraturan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis telah mengalami banyak pergeseran-pergeseran untuk mewujudkan masyarakat hukum adat yang lebih adil.¹¹

Proses kepatuhan terhadap hukum adat ada karena asumsi bahwa semua manusia sejak lahir telah dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur perilaku individu dan semua tindakan dan interaksi yang berhubungan dengan hukum..¹² Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pelestarian berupa meneruskan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi.¹³ Beberapa pengertian hukum adat menurut para pakar ahli hukum:¹⁴

1. Menurut Barend Ter Haar Bzn

¹¹ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 192.

¹² H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002), hal 27.

¹³ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal 192.

¹⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hal 9–21.

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan beribawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.

2. Menurut R. Soepomo

Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, dan hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan putusan- putusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tersebut dan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis.

3. Menurut Soekanto

Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang (Wetboek Jurist) memang hukum di Indonesia tidak teratur.

4. Menurut H. Hilman Hadikusuma

Hukum adat adalah hukum yang memiliki sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Pada kenyataanya hukum adat dengan adat kebiasaanya itu batasnya tidak jelas.

5. Menurut Bus. Har Muhammad

Hukum adat dalam arti sempit adalah hukum asli yang tidak tertulis berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara satu dengan yang lain.

Hukum adat mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu:¹⁵

- a) Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi.
- b) Tidak tersusun secara sistematis
- c) Tidak tertulis dalam bentuk kitab perundangan
- d) Tidak teratur
- e) Keputusannya tidak memakai pertimbangan
- f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan

Adat atau kebiasaan juga dikenal sebagai jenis perilaku seseorang yang dipertahankan untuk waktu yang lama dan diamati serta diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Unsur-unsurnya adalah:¹⁶

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus

¹⁵ Yulia,2016, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal press, Aceh,hal.5

¹⁶ Ibid, hal 1

- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Ketika hukum adat diterapkan di daerah tertentu, menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sumber hukum yang positif. Selain itu hukum adat yang disebut juga hukum tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum yang bersifat negatif dalam arti hukum adat dapat menghapus suatu perbuatan melawan hukum meskipun perbuatan itu benar-benar telah memenuhi syarat-syarat delik dalam undang-undang, sehingga perbuatan tidak pidana, karena dianggap tidak melakukan tindak pidana.

Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada 2 (dua) penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu:¹⁷

1. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan (azas genealogis)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota

¹⁷ Ibid, hal.21-27

masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat (empat) macam pertalian keturunan, yaitu:

- a) Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Contoh, perkawinan jujur dan ciri-ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan patrilokal. Eksogami adalah perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. Patrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal suami. Contoh perkawinan jujur di dalam masyarakat Gayo, Batak, Bali, Ambon.
- b) Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis

perempuan. Contoh, perkawinan semendo dan ciri-ciri perkawinan semendo adalah endogami dan matrilocal. Endogami adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dalam kalangan suku sendiri. Matrilocal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal istri. Contoh masyarakat perkawinan semendo adalah Minangkabau, Kerinci.

- c) Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendorajo-rajo. Contoh pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat Rejang Lebong, Lampung Pepadon.
- d) Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus, begitu juga dengan tempat tinggal dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Contoh masyarakat bilateral/Parental dalam masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makasar.

2. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial
(menurut azas asal daerah)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang dialami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun ikatan dengan tanah menjadi inti azas teritorial.

Ada 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial:

a) Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berazaskan

pandangan hidup, cara hidup dan sistim kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa tersebut melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh. Akan tetapi, mereka tunduk pada penjabat kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman, contohnya, desa-desa di Jawa dan Bali.

b) Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat, hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi.

c) Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Kerjasama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa.

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, yaitu:¹⁸

a. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu

¹⁸ Ibid, hal.14-19

berhasil dengan baik. Religius Magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

b. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:

1. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.

2. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
3. Hak subyektif berfungsi sosial
4. Kepentingan bersama lebih diutamakan
5. Bersifat gotong royong
6. Sopan santun dan sabar
7. Sangka baik
8. Saling hormat menghormati

c. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak Kontan atau Tunai

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang

dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam (ukum Adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

e. Bercorak Konkrit

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit (nyata). Contohnya, dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar, itu suatu bentuk konkrit diberi tanda yang kelihatan, terhadap obyek yang dikehendaki akan dibeli.

Masyarakat desa Rampa merupakan struktur hukum adat yang berdasarkan azas keturunan (azas genealogi) yang mana semua masyarakat merasa terikat satu sama lain dalam suatu ketertiban

berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama yang artinya seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama dan juga masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah) yang mana mereka akan merasa adat ikatan jika ada orang lain yang tinggal disuatu daerah atau tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, dan nenek moyangnya.

Masyarakat hukum adat desa Rampa masih mempercayai kekuatan ghaib, jika ingin melakukan suatu acara seperti membuka tanah, membangun rumah, mengadakan pesta adat, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius kepada nenek moyang yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik serta masih percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

Hukum adat di desa Rampa dipimpin oleh yang namanya Raja Adat. Raja adat merupakan pemimpin adat yang mana jika terjadi

sesuatu yang bersangkutan dengan hukum adat di desa Rampa atau jika menyangkut masyarakat Rampa maka sesuatu keputusan harus melalui Raja Adat. Jika ada pesta baik itu pesta pernikahan, pesta adat atau acara orang meninggal akan dipimpin oleh Raja Adat dan ditemani oleh Raja parhata (bertugas untuk menanyakan semua partuturan atau keturunan dari keluarga yang mengadakan pesta) dan Tulang (orang penting yang dipilih berdasarkan marga dari keluarga yang mengadakan pesta yang mana Tulang merupakan orang yang satu marga dengan ibu dari yang mengadakan acara pesta, Tulang sangat dihormati dalam hukum adat di desa Rampa, acara tidak dianggap sah jika tidak ada kehadiran Tulang dari yang mengadakan pesta tersebut).

Proses perkawinan dalam hukum adat desa Rampa menganut hukum eksogami (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat desa Rampa orang tidak mengambil isteri dari kalangan kelompok marga sendiri (namariboto). Perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, dan bersifat patrilineal, dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki.

2. Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat adalah “Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disanaisini mengandung unsur agama, ditakuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.”¹⁹

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Jika diadakan juga undang-undang yang memfokuskannya, akan percuma juga karena hukum pidana perundangundangan akan kehilangan sumber kekayaannya, karena Hukum Pidana Adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.²⁰

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.²¹

¹⁹ Widnyana, I Made. 2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneskahal 111

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1984, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, hlm 20

²¹ Hilmi Hadi Kusuma, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Bahwasannya dilihat dari pengertian di atas ada tiga hal pokok tentang pengertian Hukum Pidana Adat yaitu:²²

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan pertikaian karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah sebagai berikut:

“Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undangundang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.”²³

²² Hilmi Hadi Kusuma, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hlm. 20.

²³ Ibid

Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum pidana adat antara lain:

- a. Van Vollenhoven Berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja. Van Vollenhoven dalam bukunya *En Adatwetboekje voor heel Indie* Pasal 92 menyebutkan bahwa pengertian delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan.²⁴
- b. Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.²⁵
- c. I Made Madyana Mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya,

²⁴ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Ersesco, 1990 hlm. 228.

²⁵ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Ersesco, 1990), hlm. 9

bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.²⁶

- d. Hilman Hadikusuma Menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undangundang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.²⁷

Pengertian Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma seperti tersebut di atas mengandung empat hal pokok yaitu:²⁸

- a. Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana-sini mengandung unsur-unsur agama.

²⁶ I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 3.

²⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307

²⁸ Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju hal 230

- b. Peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- c. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai Tindak Pidana Adat.
- d. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu masih tetap berlaku selama masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.²⁹ Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan

²⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307

masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.³⁰

Bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.³¹

Hukum Pidana Adat mengandung empat hal pokok yaitu:³²

- a. Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang disana sini mengandung unsur agama,
- b. Peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
- c. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagaiperbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis,

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² I Made Widnyana.. Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana.Fikahati Aneska.Jakarta, 2013.Hlm. 117

- d. Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi/kewajiban adat

Dalam hukum pidana adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak termasuk atau tidak merupakan pelanggaran adat pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim, tua-tua adat atau dewan adat atau kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi), guna memperbaiki hukum.³³

Hukum pidana adat tidak bersifat pra-eksistence sehingga suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana tergantung ada tidaknya anggapan masyarakat pada saat perbuatan dilakukan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat, bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat, terhadap penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang bukan sebagai delik adat, begitu sebaliknya.³⁴

Dapat disebutkan juga bahwa, sifat hukum pidana adat ini lebih bersifat tersirat dari pada terungkap secara lisan. Adat

³³ Satjipto Rahardjo. 2004 Ilmu Hukum, Alumni Bandung. hlm 106-107

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1984. Hukum Pidana Adat. Bandung, Alumni Bandung, hlm. 22-24

istiadat berlaku untuk katagori orang dan hubungan yang didefenisikan secara sempit, bukan secara umum. Dan adat istiadat tidak bisa disederhanakan menjadi seperangkat aturan. Membukukan adat istiadat berarti mengubahnya. Justru karna adat istiadat itu non positif, maka adat istiadat biasanya tidak mengenal perbedaan (membedabedakan permasalahan) antara pemilihan peraturan dan penerapannya.³⁵

Ukuran yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan dalam kasus apakah petugas hukum adat dapat bertindak sendirinya dan dalam hal mana mereka akan selalu bertindak atas permintaan orang yang bersangkutan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum barat. Dalam persekutuan hukum, petugas wajib bertindak, apabila kepentingan umum (kepentingan masyarakat) langsung terkena oleh pelanggaran hukum. Dan apa yang merupakan kepentingan umum adat tidak selalu sama dengan kepentingan umum barat, sebab dalam hukum adat segala sesuatu itu berlandaskan pada aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia³⁶.

Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena

³⁵ Roberto M. Unger. 2012. Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern. Nusa Media, hal 64

³⁶ Surojo Wignjodipuro, Pengantar Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982 hal 223

dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sedangkan pengertian Hukum Pidana Adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu “Hukum Pidana Adat” disebut juga “Hukum Adat Delik” (*adatdelicten recht*) atau “Hukum Pelanggaran Adat”, ialah aturan – aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.³⁷

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosuder baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti, petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata,

³⁷ Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju hal 230

melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat.³⁸

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara lain melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani 28 kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi (instansi) dan alat negara. Cara penyelesaian yang dilakukan karena terjadinya delik adat menurut Hilman Hadikusuma, yaitu:³⁹

- a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat, ditempat pekerjaan, dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan, diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi bersangkutan, atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga bersangkutan, atau ditempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan teman-teman sekerja, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tetangga.

³⁸ Loc.cit. Surojo Wionjodipuro. hlm. 229

³⁹ Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju hal 242

- b. Kepala Kerabat Atau Kepala Adat Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat dari kedua pihak, maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah diantara Kepala Kerabat atau Kepala Adat.
- c. Penyelesaian Kepala Desa Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Kepala Kerabat atau Kepala Adat kebanyakan menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan kepala desa, atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku-suku, maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan, atau yang penduduknya campuran, dilaksanakan Kepala Desa.
- d. Penyelesaian Keorganisasian Di kota-kota kecil atau besar atau didaerah mana penduduknya heterogen, dimana terdapat berbagai kumpulan atau organisasi kemasyarakatan, yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan, seperti halnya perkumpulan -perkumpulan kekeluargaan masyarakat adat di peratauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan lainnya, juga dapat

melaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi bersangkutan.

2.2.2 Penerapan Sanksi Hukum Pidana Adat Desa Rampa

Penerapan peradilan adat yang ada pada masyarakat Rampa berbeda dengan beberapa masyarakat adat yang ada di Indonesia. Secara teknis dan peraturannya hampir sama dengan peraturan adat lainnya, yaitu jika terjadi suatu pelanggaran di tengah-tengah masyarakat tersebut maka pelanggaran tersebut menjadi urusan Raja adat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar dan sanksi yang harus diterapkan. Untuk penerapan sanksi tersebut melewati beberapa tahapan yaitu bermula dari adanya laporan maupun pengakuan terhadap Raja adat, kemudian dilanjutkan dengan mengundang tokoh-tokoh adat setempat untuk diadakannya musyawarah untuk menemukan jalur penyelesaian yang tepat dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan adat yang terganggu.

Namun yang menjadi pembeda antara peradilan adat Rampa dengan peradilan adat lainnya yaitu peradilan adat Rampa

mempercayai peradilan negara beserta putusannya sehingga jika terjadi suatu pelanggaran adat yang menyangkut sebuah pelanggaran hukum nasional maka penerapannya ditetapkan dengan dua sanksi yaitu sanksi dari hukum adat dan sanksi dari pidana KUHP atau sidang. Seperti contoh kasus pembunuhan, karena sudah melakukan pelanggaran yang menyangkut pelanggaran adat dan hukum nasional maka diterapkan sanksi dari adat dan juga sanksi dari pidana KUHP. Dalam beberapa kasus pelanggaran adat di desa Rampa, penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar bisa bersifat materil maupun immaterill. Untuk sanksinya bisa berupa pembayaran denda atau ganti rugi dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan, memberi makan semua warga desa Rampa tanpa terkecuali, dan untuk pelanggaran berat bisa diberi sanksi pengusiran dan penghapusan dari peradatan yang ada di Rampa tersebut sehingga dia tidak lagi menjadi masyarakat desa Rampa dan tidak lagi menjadi anggota adat disana (dihapus paradatanna).

Untuk penerapan sanksi yang sudah ditetapkan akan berlaku selamanya dan tidak akan diganti atau di hapus. Seperti sanksi pengusiran dan penghapusan paradation akan berlaku selamanya. Seperti contoh kasus sanksi pidana pengusiran satu keluarga, maka sanksi tersebut akan diterapkan dan berlaku sampai ke keturunan-keturunannya dan tetap akan dilarang berkunjung jika tidak ada

kepentingan dan akan dilarang untuk tinggal di desa Rampa tersebut apalagi menjadi masyarakat disana lagi.

2.2.3 Kedudukan Putusan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan, Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagai hukum dasar yang tertulis, sedang disamping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis yang mana memiliki status konstitusional dalam sistem hukum Indonesia yang mirip dengan status hukum normal dan yang berlaku umum dalam kehidupan bernegara di Indonesia atau bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang diatur, dilindungi, dan disesuaikan dalam Konstitusi. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, negara mengakui hak konstitusional dan asas-asas hukum adat masyarakat setempat. Pengakuan hak tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan hak yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.

Demikian pula halnya Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam hal ini Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal tersebut menghendaki agar Hakim dalam memutus suatu perkara dapat memperhatikan hukum yang ada dalam masyarakat, bukan berarti hakim dengan demikian harus menerapkan hukum apapun yang hidup dalam masyarakat, tetapi harus menilai hukum tersebut. Menurut Loebby Loeqman, hukum yang hidup dalam masyarakat ada dua yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, ada yang bersifat adil dan ada pula yang bersifat kurang atau tidak adil (Just/UnjustLiving Law).

Hukum Adat didesa Rampa selalu mengusahakan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat akan menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmis.

Didalam prakteknya tentu saja ada orang atau warga masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, perbuatan yang demikian sering disebut dengan istilah delik adat atau tindak pidana adat. Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat memiliki ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechtshertel) jika hukum dilanggar.

Sumber utama hukum pidana Indonesia terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. Namun, di samping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan-batasan tertentu menurut UUDrt No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Hukum pidana adat mengenal delik, untuk jenis kejahatan yang harus diselesaikan harus sesuai dengan undang-undang. Salah satunya adalah bahwa segala kasus pidana adat harus diselidiki dan diselesaikan melalui polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.

Secara konstitusional, hukum adat memiliki kedudukan yang setara dengan kedudukan hukum pada umumnya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun demikian, penting untuk digaris bawahi bahwa dalam aspek dan keberlakuan bentuknya, ada perbedaan antara hukum adat dan hukum yang berlaku pada umumnya. Hukum adat hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis.

Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Berikut dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945, dinyatakan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tidak ada satu pasal pun memuat dasar berlakunya hukum adat. Sementara itu dalam aturan peralihan Pasal II UUD berbunyi, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD lain.
2. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - a. Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Ayat(2) berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

3. Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Manusia Adat Pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya dari negara.

Kedudukan hukum adat terhadap hukum pidana nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan dan kedudukannya berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat adat yang berada dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, harus mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut.